



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR KEMAHASISWAAN**

No. Dok : M/SPMI/LPM-  
UHN//26/01

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b> Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//26/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 3
<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		

<b>1. Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi</b>          “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.</li> <li>3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>).</li> <li>4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”.</li> <li>5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pedoman dan acuan dalam melakukan pengelolaan kemahasiswaan di lingkungan Universitas HKBP Nommensen</li> <li>2. Sebagai acuan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kemahasiswaan di lingkungan Universitas HKBP Nommensen</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan</b>	<p>Dimulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penetapan standar kemahasiswaan di UHN.</p>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar kemahasiswaan: kegiatan olah pikir untuk menghasilkan standar kemahasiswaan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, demi meningkatkan mutu layanan kemahasiswaan dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu lulusan UHN.</li> <li>2. Merumuskan standar kemahasiswaan: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behavior, Competence</i>, dan <i>Degree</i></li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b> Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//26/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 3
<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		

	3. Menetapkan standar kemahasiswaan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kemahasiswaan dinyatakan berlaku
<b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kemahasiswaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi dan Misi UHN dijadikan pedoman dan acuan dalam seluruh proses penetapan standar kemahasiswaan.</li> <li>2. Melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang relevan dengan standar kemahasiswaan</li> <li>3. Melakukan <i>tracer study</i> atau survey tentang standar kemahasiswaan dengan mengundang pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal</li> <li>4. Melakukan analisis terhadap hasil dari poin 2 dan 3 dalam hal kesesuaiannya dengan visi dan misi UHN</li> <li>5. Melakukan perumusan standar kemahasiswaan dengan menggunakan ABCD</li> <li>6. Melakukan sosialisasi draft standar kemahasiswaan terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal disertai meminta masukan akan draft tersebut</li> <li>7. Melakukan perumusan kembali akan standar kemahasiswaan dengan memperhatikan hasil pada tahap 6.</li> <li>8. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar</li> <li>9. Mensahkan, menetapkan, dan memberlakukan standar kemahasiswaan melalui surat keputusan.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar Kemahasiswaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM sebagai perancang dan koordinator</li> <li>2. Rektorat</li> <li>3. Dekan</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Kaprodi</li> <li>6. Pegawai</li> </ol>
<b>7. Catatan/ Dokumen/ Formulir/ Peraturan Perundangan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundangan terkait kemahasiswaan</li> <li>2. Ketersediaan dokumen bagian 1</li> <li>3. Kuesioner kepuasan mahasiswa</li> <li>4. Formulir/template standar</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN PT</li> </ol>